



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengaturan mengenai biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengelolaan Biaya Transportasi Haji di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1995 Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Asrama Haji;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BIAYA
TRANSPORTASI HAJI DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah adalah petugas haji yang melaksanakan pelayanan kepada jemaah haji di Provinsi Bengkulu.
5. Daerah asal adalah wilayah domisili jemaah haji yaitu Provinsi Bengkulu.
6. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
7. Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah haji daerah menuju Embarkasi.
8. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
9. Debarkasi Haji Antara adalah tempat kedatangan jemaah haji daerah dari Debarkasi.
10. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
11. Ibadah haji reguler adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum.
12. Pengelolaan Biaya Transportasi Haji adalah pengelolaan biaya transportasi yang disediakan untuk pelayanan bagi jemaah calon haji dan/atau Panitia Penyelenggara Haji di Provinsi Bengkulu dari Embarkasi Haji Antara Bengkulu ke Embarkasi dan dari Debarkasi Haji ke Debarkasi Haji Antara Bengkulu, termasuk pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, kepabeanan dan imigrasi.
13. Biaya Transportasi Haji adalah komponen biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk pembiayaan pelayanan transportasi haji dari Embarkasi Haji Antara Bengkulu ke Embarkasi Haji dan dari Debarkasi Haji ke Debarkasi Haji Antara Bengkulu.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Pengelolaan biaya transportasi haji dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektifitas;
- b. efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. keselamatan penerbangan dan keamanan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengelolaan biaya transportasi haji adalah pengaturan penyelenggaraan pelayanan transportasi jemaah haji secara baik untuk mengurangi beban Jemaah Haji Provinsi Bengkulu.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara ibadah haji di daerah berkewajiban melakukan pelayanan yang optimal meliputi pembinaan dan perlindungan haji dengan menyediakan layanan administrasi, akomodasi dan konsumsi panitia, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan infrastruktur pendukung yang diperlukan oleh Panitia dan jemaah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan transportasi haji dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Gubernur berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal atau instansi dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi haji di tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Instansi vertikal dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Bea Cukai, Kantor Imigrasi, Kantor Otoritas Bandara dan PT. Angkasa Pura, Kantor Kesehatan Pelabuhan, serta instansi vertikal lainnya yang terkait.

BAB VI
PELAYANAN

Bagian Kesatu
Transportasi

Pasal 7

Komponen pembiayaan pelayanan transportasi jemaah haji dari embarkasi haji antara ke embarkasi dan dari debarkasi ke debarkasi haji antara meliputi biaya:

- a. tiket pesawat serta *airport tax* pergi dan pulang;
- b. pengamanan (*security*) dan pengawalan (*voorijder*);
- c. pelayanan bagasi (termasuk petugas dan alat angkut bagasi);
- d. konsumsi dan akomodasi; dan
- e. sewa alat angkut darat (bus dan truk) dari asrama haji antara ke Bandara Fatmawati Soekarno pergi dan pulang;

Bagian Kedua
Konsumsi
Pasal 8

Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada panitia penyelenggara ibadah haji daerah selama di asrama haji, embarkasi haji antara dan debarkasi haji antara yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Kesehatan
Pasal 9

- (1) Tim Pelayanan Kesehatan jemaah Haji memberikan pelayanan berupa promosi, pencegahan, pemeriksaan dan pengobatan, serta pemeliharaan kesehatan.
- (2) Tim pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan tim kesehatan haji Indonesia mulai dari tahap persiapan pemberangkatan dan pemulangan di asrama haji embarkasi haji antara, dan kembali ke debarkasi haji antara termasuk pelayanan karantina kesehatan.

Bagian Keempat
Kepabeanan dan Imigrasi
Pasal 10

- (1) Pelayanan kepabeanan dan imigrasi jemaah haji meliputi:
 - a. barang bawaan jemaah haji yang dipersamakan dengan barang pribadi penumpang, sehingga terhadapnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan;
 - b. penerbitan paspor; dan
 - c. *border control management* atau sistem lalu lintas orang keluar/masuk di dan ke Wilayah Indonesia.
- (2) Pelayanan kepabeanan dan imigrasi jemaah haji dilaksanakan oleh instansi terkait di embarkasi haji antara.

BAB VII
BIAYA
Pasal 11

- (1) Biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang haji.

- (2) Penganggaran biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penganggaran biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sepanjang Provinsi Bengkulu berstatus embarkasi haji antara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 6-05-2015

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 6 -05-2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (2/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Bengkulu



M. IKHWAN, SH, MH
Pembina Tk. I

Nip. 19690905 199403 1 011